

## **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang**

Masiyah Kholmi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang

*E-mail: masiyah.umm@gmail.com.*

### **Abstract**

*This research aims to analyze the management accountability of Village Fund Allocation (ADD) in Kedungbetik. This qualitative research through data reduction method, data presentation, and verification used as data analysis. The results indicate that the planning and implementation of ADD in the village of Kedungbetik is accountable, ADD planning is based on the program proposed from village and evaluated through discussion forum at the village level. Disbursement procedures and distribution of ADD in accordance the rules of Jombang Regent No. 17 of 2015, Regulation No.113 of 2014 and the allocation of funds based on priorities. Accountability report of the ADD integrated with APBDes accountability. Management constraint is lack of understanding of village officials in implementation the ADD.*

**Keywords:** *Accountability , Accountability of Village, Management*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kedungbetik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi digunakan sebagai analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah di tingkat desa. Prosedur pencairan dan penyaluran ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang No. 17 Tahun 2015, Permendagri No.113 Tahun 2014 dan alokasi dana ADD didasarkan skala prioritas (manfaat). Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Kendala pengelolaan ADD adalah kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan ADD.*

**Kata Kunci:** *Akuntabilitas, Alokasi dana desa, Pengelolaan*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Konsekuensi adanya ketentuan pelaksanaan otonomi desa, tersedianya dana yang cukup. Oleh karena itu, muncul adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (selanjutnya disingkat ADD).

ADD sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendes No. 5 Tahun 2015). Selain itu terdapat Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam beberapa situasi, penggunaan dana ADD ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui ADD cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada mampu melaksanakan pengelolaan

anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan ADD diberlakukan sekarang ini, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri.

Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Salah satu tujuan pengaturan desa sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4, yaitu membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Dalam pandangan Stewart (1984) menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan dilegitimasi oleh syarat-syarat akuntabilitas publik, Swift (2001) menyatakan bahwa ketidakpercayaan terhadap organisasi sebagai alasan fundamental atas permintaan terhadap akuntabilitas perusahaan.

Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan suatu pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat (Kholmi, 2011). Peran penting akuntabilitas tersebut dibuktikan oleh beberapa tulisan, seperti *World bank* (1992); UNDP (1997); Widodo (2001); Sedarmayanti (2003); dan Raba (2006) yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan unsur utama dalam mewujudkan *good governance*.

Gray, *et al.* (1997) memberikan esensi akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, dimana yang satu adalah yang bertanggungjawab memberikan penjelasan atau justifikasi terhadap pihak yang lain yang memiliki hak atas pertanggungjawaban tersebut. Mardiasmo (2009: 20) mendefinisikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aaktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Beberapa penelitian tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa telah dilakukan, seperti Subroto (2009) mengkaji dari sisi administrasi pengelolaan dana desa masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut. Setyoko (2012) meneliti tentang akuntabilitas administrasi keuangan program Alokasi Dana Desa (ADD). Melalui laporan administrasi keuangan terdapat kegagalan mewujudkan akuntabilitas vertikal dan horizontal, adminsitrase keuangan ADD menunjukkan pengelolaan keuangan negara di tingkat desa belum berhasil. Hasil

penelitian Putra dkk (2013) menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan ADD adalah rendahnya SDM perangkat desa.

Juliansyah (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Salimbatu masih kurang efektif dan belum mampu mewujudkan prinsip pengelolaan ADD yang partisipatif, responsif, dan akuntabel. Rosalinda (2014), mengungkapkan bahwa tata kelola dana ADD masih nampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi Kepala Desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

Sementara Suparman (2014) mengungkapkan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa diantaranya: faktor Sumber Daya Manusia (SDM), sosialisasi dan penyaluran dana, serta koordinasi yang masih belum sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga menyebabkan proses implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara tidak berjalan dengan optimal. Hasil temuan penelitian Irma (2015) mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

Berlandaskan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungbetik. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungbetik, Kecamatan

---

Kesamben, Kabupaten Jombang dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat yang memengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu memperoleh gambaran yang jelas terkait akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Informan penelitian adalah informan yang terlibat langsung, memahami dan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan ADD. Informan penelitian tersebut yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Staf pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala dusun. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi wawancara. Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*). Selain wawancara, dilakukan penyebaran kuisioner (daftar pertanyaan terbuka) terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program ADD dan dokumentasi berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Analisis data menggunakan pemikiran Miles dan Huberman (2014), yaitu analisis data model interaktif yang terdiri empat kegiatan secara simultan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kepala Desa dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan

desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD dari unsur Perangkat Desa (Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Bab III, pasal 4), terdiri dari: a) Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. b) Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya. c) Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk mena-tausahaan keuangan desa. Dalam pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

Berdasarkan pada laporan realisasi APBD 2014, Pendapatan Desa Kedungbetik terdiri dari: a) Pendapatan Asli Desa (PADesa), b) Hasil Usaha Desa (BUMDes dan Badan Kredit Desa), c) Hasil pengelolaan tanah kas Desa. d) Hasil swadaya dan partisipasi, e) Jasa giro (bunga bank), f) Alokasi Dana Desa (ADD); g) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya; h) Bantuan Pilkades, dan i) Bantuan posyandu.

Kepala Desa mengungkapkan Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Pada tahun 2014 Desa Kedungbetik menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp 138.215.628. dan tahun 2015 sebesar Rp 433.00.000. Kenaikan penerimaan dana ADD tahun 2015 sangat signifikan.

Berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan ADD Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben, Kabupaten

Jombang, dalam tataran praktis belum sepenuhnya sejalan dengan Peraturan atau Undang-Undang yang telah dibuat oleh pemerintah daerah atau pusat. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana akuntabilitas ADD dalam pandangan subyek penelitian dan apa yang menjadi persoalan dalam pengelolaan ADD?.

Bagi subyek penelitian, akuntabilitas merupakan keharusan bagi desa dalam bentuk laporan pertanggungjawaban agar supaya dana periode berikutnya dapat dicairkan. Pengelolaan ADD mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 17 tahun 2015 tentang tatacara pengalokasian dan penyaluran ADD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Kepala Desa menjelaskan bahwa:

Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa akan digunakan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Biaya penyelenggaraan pemerintah meliputi pembangunan fisik dan pemberdayaan sebesar 70 % dan 30 % biaya operasional pemerintah desa. Biaya untuk pemberdayaan masyarakat meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, yaitu pembuatan drainase, mengembangkan BUMDes. Rencana dana program ADD tahun 2015 untuk pemberdayaan masyarakat melalui usaha desa dengan beli mesin potong padi dan ingin mengembangkan lumbung desa dengan pengambil-padi dari masyarakat seperti yang pernah dilakukan pada era orde baru. Sedangkan ungkapan Staf Pemerintahan Desa sebagai berikut:

...bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan kegiatan penyusunan program ADD usulan

dari masing - masing dusun. Program yang dibuat oleh dusun di evaluasi oleh desa dan alokasi atau pembagian dana ADD didasarkan skala prioritas (manfaat) bagi dusun tersebut. Setelah dana ADD turun dilakukan sosialisasi ke dusun-dusun. Dalam pelaporan pertanggungjawaban belum ada standarisasi laporan keuangan dan program kegiatan seringkali kurang sesuai dengan peraturan. Selama ini penggunaan dana sebagian besar untuk pembangunan fisik, misalnya membangun drainase.

Lebih lanjut, Staf pemerintahan desa menjelaskan bahwa pengelolaan ADD kurang ada kejelasan atau aturan dari Pemerintah Kabupaten. Dalam Perbup Nomor 17 Tahun 2015 tidak ada penjelasan secara terperinci tentang penggunaan ADD dan kebijakan tergantung atau diserahkan ke desa. Guna menunjang efektivitas pengelolaan ADD dilakukan pelatihan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

Berdasarkan hasil kuisisioner terkait dengan proses perencanaan ADD, jawaban 11 informan yang terlibat langsung dengan ADD sebagai berikut: penyusunan rencana kegiatan atau program dibiayai dana ADD dilakukan oleh Sekretaris Desa, dengan melibatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) dan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) mengacu pada Peraturan Bupati. Adapun tim pelaksana Rencana Kerja Anggaran yaitu Ketua (kepala desa), sekretaris, dan bendahara.

Hasil wawancara dengan staf pemerintahan desa, sebagai berikut: Tahap proses perencanaan Alokasi Dana Desa, untuk pengajuan anggaran ADD tahun 2016, bulan Juli 2015

dilakukan musyawarah desa (musdes) dan maksimal bulan Oktober usulan sudah diajukan dan bulan Desember mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten. Sebelum musyawarah desa, dilakukan musyawarah di masing-masing dusun (terdapat 7 dusun). Dari hasil musyawarah masing-masing dusun menghasilkan program kegiatan yang dibiayai dana ADD, kemudian dievaluasi di tingkat desa.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permasyarakatan Desa merupakan Badan Permasyarakatan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permasyarakatan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permasyarakatan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Rancangan penyusunan ADD sesuai dengan pengelolaan keuangan desa sebagaimana Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 tahun 2014. Dari sisi perencanaan

ADD di desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel, sebagaimana penjelasan Gray et al. (1997), bahwa esensi akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, dimana yang satu adalah yang bertanggungjawab memberikan penjelasan atau justifikasi terhadap pihak lain yang memiliki hak atas tanggungjawab tersebut.

Tahap pelaksanaan proses pencairan anggaran ADD, pemerintah desa mengajukan surat permohonan pencairan ke Bupati c.q Kepala bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping kecamatan. Mekanisme realisasi pencairan ADD dalam APBDes dilakukan secara per termin, yaitu terbagi dalam 2 tahap oleh Kepala desa dan Bendahara desa di bank yang telah ditunjuk. Untuk realisasi pencairan di tingkat desa berdasarkan hasil musyawarah desa berkaitan dengan dana ADD diserahkan ke lembaga desa dan Tim pelaksana desa. Dengan demikian, proses realisasi pencairan dana ADD sesuai dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya. Realisasi pencairan, lembaga desa membuat SPJ untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah diberikan.

Penggunaan ADD terbagi menjadi 2 (dua), yaitu ADD untuk Operasional Pemerintah Desa desa dan belanja aparatur sebesar 30 % dan ADD untuk Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70%. Pemberdayaan masyarakat dengan penggunaan dana ADD sebagian besar masih dalam bentuk fisik seperti membangun drainase dan meningkatkan pembangunan infrastruktur berdasarkan program skala prioritas bagi masing-masing dusun di desa Kedungbetik. Hal ini menunjukkan bahwa proses pencairan

dana ADD adanya kesesuaian kebutuhan oleh kelompok-kelompok sasaran dengan apa yang ditawarkan oleh program ini. Dimaksudkan bahwa kelompok sasaran akan mendapatkan manfaat dari apa yang ditawarkan oleh program, sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi (Kuncoro, 2007: 214).

Berdasarkan analisis di atas, pelaksanaan dana ADD dapat dikatakan akuntabel dari sisi akuntabilitas kebijakan, dimana pemerintah desa telah melaksanakan prosedur pencairan, penyaluran ADD dan pelaksanaan kegiatan ADD sesuai dengan peraturan Bupati setempat dan Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014. Adapun penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Namun, pelaksanaan ADD dari sisi administrasi pengelolaan dana ADD masih diperlukan adanya perbaikan terutama dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi dan prosedur administrasi. Hasil temuan ini sebagaimana hasil penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Subroto (2009), bahwa faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah kurang kemampuan SDM perangkat desa dalam administrasi pengelolaan ADD.

Mekanisme pertanggungjawaban dana ADD sebagai berikut: Kepala desa membuat laporan realisasi setiap tahun anggaran pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya disertai Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan SPJ dikirim ke Bupati melalui Camat dan dijadikan syarat untuk pengajuan Anggaran tahun berikutnya. Bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Buku Kas Umum, Buku Kas Harian, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Rekening atas Nama Desa

dibuat oleh bendahara dengan mengetahui kepala desa (ungkapan staf pemerintahan desa Kedungbetik).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015) laporan pertanggungjawaban sekurang-kurangnya memuat (1) besaran bantuan, (2) jenis kegiatan yang dilaksanakan, (3) dana yang sudah diterima/dicairkan, (4) perkembangan fisik, dan (5) foto kegiatan pembangunan fisik 0%, 50%, dan 100 %. Laporan pertanggungjawaban dana ADD desa Kedungbetik untuk tahun 2014 belum diperinci atas penggunaan dana ADD. Besaran dana ADD yang diterima desa kedungbetik sejumlah Rp 138.215.628.

Ungkapan salah satu aparat desa “Besaran keuangan desa yang harus dikelola desa menjadi kesibukan sendiri” karena berbagai aturan dan ketentuan yang harus dipelajari, sementara kemampuan bagian administrasi keuangan pengelolaan dana ADD kurang memadai.

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa ditemukan persoalan, yaitu adanya beberapa Peraturan, Undang-Undang, dan kebijakan bermunculan untuk pengelolaan keuangan desa, termasuk didalamnya Alokasi Dana Desa (ADD), hal ini menjadikan kesibukan tersendiri bagi aparat pemerintah desa untuk mengikuti perkembangan tersebut. Akhirnya, aparat pemerintah desa mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan desa, apalagi program pemerintahan di Kabupaten Jombang untuk pelaporan keuangan desa melalui *on line*.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan informan berkaitan dengan hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pengelolaan dana ADD. Kualitas sumber daya manusia Pemerintahan Desa di Kedungbetik

Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang pada umumnya tergolong rendah dan belum siap dalam mengelola keuangan melalui *on line*, tidak semua aparatur pemerintah desa kedungbetik dapat mengoperasikan komputer, walaupun desa kedungbetik sudah memiliki wifi dan website Desa Kedungbetik. Tetapi masalah ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan desa terdapat harapan besar untuk dilakukan pendampingan dari pihak perguruan tinggi dan tidak hanya menunggu program pelatihan dari pemerintah daerah.

Kurang kejelasan Peraturan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa yang telah dibuat oleh pemerintah kabupaten Jombang, hal ini menjadi persoalan bagi Tim Pelaksana Keuangan Desa kurang memahaminya dalam pengelolaan ADD. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi atau penjelasan lebih lanjut atas Peraturan pengelolaan ADD dari pihak pemerintah daerah.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pengelola keuangan desa ADD, yaitu sumber daya manusia memiliki kemampuan relatif rendah dalam pelaksanaan pengelolaan ADD dalam menghadapi perubahan peraturan dan kebijakan pengelolaan keuangan desa dan tidak semua aparatur pemerintah desa kedungbetik dapat mengoperasikan komputer dengan software yang telah ditentukan. Sosialisasi penyaluran dana ADD masih terlihat belum optimal, karena masih banyak aparatur desa yang belum memahami tentang pengelolaan ADD.

### Penutup

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Kedungbetik berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 17 Tahun

2015. Proses perencanaan alokasi besaran dana berdasarkan skala prioritas program usulan masing-masing dusun dan dievaluasi di tingkat desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah desa. Penggunaan ADD 30 % untuk belanja aparatur dan belanja operasional, 70 % untuk pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan ADD dapat dikatakan akuntabel, dimana prosedur pencairan, penyaluran, dan pelaksanaan kegiatan ADD sesuai dengan Peraturan Bupati setempat dan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014. Dalam pelaporan pertanggungjawaban belum ada standarisasi laporan keuangan.

Rendahnya kompetensi yang dimiliki aparat desa dibuktikan dengan adanya beberapa orang aparatur pemerintah desa yang belum menguasai dengan baik pemanfaatan teknologi komputerisasi dalam mendukung efektivitas pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dibiayai oleh dana ADD.

Mengatasi kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan program ADD, maka perlu adanya pelatihan pengelolaan ADD dari tim pendamping tingkat kecamatan kepada pelaksana teknis pengelolaan ADD. Keterbatasan penelitian ini pada satu desa dan penggalan data hanya pada aparatur pemerintah desa dan tidak bersumber pada masyarakat desa yang terkait dan aparatur Kecamatan yang bertanggungjawab pada pengelolaan Alokasi Dana Desa.

### DAFTAR PUSTAKA

Gray, R. Owen, D.C. Owens, D. Evans, R. Zadek, S. 1997. *Struggling With the Praxis of Social*

- Accounting; Stakeholders, Accountability, Audit, and Procedures, *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, Vol. 10, NO. 3, pp.325-364.
- IAI, 2015. Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Materi diklat manajemen keuangan desa. Tim penyusun materi IAI Wilayah Jawa Timur.
- Irma, A. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis*, Volume 2 No. 1, Januari. Hal. 121-137.
- Juliansyah, D. 2013. Studi Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Salimbatu Kec. Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, Nomor 2. 822-834.
- Kholmi, Masiyah, 2011. Tafsir atas Konsep Akuntabilitas Partai Politik (studi hermeneutika pada sebuah DPD partai politik di Jawa Timur). Desertasi tidak terpublikasikan.
- Kuncoro, M. 2007. *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan*. Edisi I. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardismo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Miles, M.B, Huberman, A Michael, and Saldana, Johnny (2014) *Qualitative Data Analysis: A Methods Source-book* (ed.3th). London: Sage Publications Inc.
- Putra, C.K., Ratih N.P dan Suwondo. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa, *jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hl. 1203-1212.  
[Http://www.google.co.id/](http://www.google.co.id/).  
Diakses tanggal 1 September 2014.
- Raba, M. 2006. *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*. UMM Press.
- Rosalinda LPD, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan. *Artikel jurnal*,
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar maju, Bandung.
- Setyoko, P.I. 2012. Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). [Portalgaruda.org/article](http://portalgaruda.org/article).  
Diakses tanggal 1 September 2014.
- Stewart, J.D. 1984. The Role of Information in Public Accountability, in Hopwood A. & Tomkins, C. (eds). *Issues in Public Sector Accounting*, pp. 13-34.
- Swift, T. 2001. Trust, reputation, and corporate accountability to stakeholders. *UNDP*, New York.
- Suparman, Dedi K, Dwi H. 2014. Implementasi program alokasi
-

dana desa di kecamatan sukadana kabupaten kayong utara. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2014*

UNDP. 1997. *Governance for Sustainable Development- A Policy Document.*

Widodo, J. 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah.* Insan Cendekia, Surabaya.

World Bank. 1992. *Governance and Development.* World Bank, Washington.

..... Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah.*

..... Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 *tentang Desa.*

..... Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

..... Peraturan Bupati (Perbup) No. 17 Tahun 2015 *tentang tata cara pengalokasian dana desa.*

..... Permendesda No. 5 Tahun 2015 *tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.*